



KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
NOMOR: 272/KPN/W4-U1/HK2.4/III/2026

TENTANG

BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN PERDATA KHUSUS PHI
PADA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, perlu ditetapkan besaran biaya proses penyelesaian perkara perdata dan perdata khusus PHI pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam suatu penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- b. bahwa yang dimaksud biaya proses penyelesaian perkara adalah salah satu komponen biaya perkara yang dipergunakan untuk pembiayaan alat tulis kantor (ATK) perkara, penyelesaian administrasi perkara dan kegiatan pendukung lainnya;
- c. bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan kepada pihak yang berperkara, kecuali dalam perkara dengan acara prodeo yang dibebankan kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa pengelolaan biaya proses penyelesaian perkara dilakukan oleh pengelola biaya proses penyelesaian perkara yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- Mengingat : 1. *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Ada Dibawahnya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN PERDATA KHUSUS PHI PADA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

KESATU : Menetapkan biaya proses penyelesaian perkara perdata dan perdata khusus PHI pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Penggunaan biaya alat tulis kantor (ATK) dalam perincian biaya proses tersebut diatas selain belanja kertas juga dapat dipergunakan untuk membiayai barang cetakan (brosur) atau dalam akumulasi biaya ATK yang mencukupi dapat dipergunakan untuk pembelian barang lain yang mendukung penyelesaian perkara, dengan ketentuan barang tersebut masih dalam kategori ATK;

KETIGA: ...

- KETIGA : Biaya proses penyelesaian perkara dalam penetapan ini merupakan salah satu komponen biaya perkara dan diperhitungkan dalam perhitungan besarnya panjar biaya perkara;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 05 Maret 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU



Arief Boediono

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI;
2. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Riau;
3. Arsip.

BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN
PERDATA KHUSUS PHI PADA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

A. BIAYA PROSES PERDATA PERMOHONAN

No	URAIAN	PERHITUNGAN BIAYA	PERUNTUKAAN
1	Kertas HVS F4 75 gram	Rp. 65.000	PTSP/PP/HAKIM/ R.PERDATA
2	Kertas HVS A4 75 gram		
3	Pulpen Balliner/ Easy Gel/ Pensil		
4	Sampul Map Permohonan		
5	Penggandaan Lembar Isi Map Permohonan		
6	Tinta Printer (Pixma/Canon /EPSON/ Data Print)		
7	Map Salinan Permohonan		
8	Buku Ekspedisi Besar /Kecil		
9	Binder Klip Besar/Kecil		
10	Post It Besar/ Kecil		
11	Hekter / Anak Hekter Kecil		
12	Biaya Penjilidan		
13	Sticker Logo / Laks (Lilin Segel)		
14	Kwitansi		
15	CD-R		
15	Sign Here		

Catatan :

1. Penggunaan Biaya Proses bersifat Subsidi silang
2. PP mendapatkan kertas HVS F4 sebanyak 1 Rim untuk 5 Perkara Permohonan
3. Hakim mendapatkan kertas HVS A4 sebanyak 1 Rim untuk 5 Perkara Permohonan
4. Tinta diberikan sesuai permintaan

B. BIAYA PROSES PERDATA GUGATAN

No	URAIAN	PERHITUNGAN BIAYA	PERUNTUKAAN
1	Kertas HVS F4 75 gram	Rp. 65.000	PTSP/PP/HAKIM/ R.PERDATA
2	Kertas HVS A4 75 gram		
3	Pulpen Balliner/ Easy Gel/ Pensil		
4	Sampul Map Gugatan/Map Mediasi		
5	Penggandaan Lembar Isi Map Gugatan/Map Mediasi		
6	Tinta Printer (Pixma/Canon /EPSON/ Data Print)		
7	Map Salinan Gugatan		
8	Buku Ekspedisi Besar /Kecil		
9	Binder Klip Besar/Kecil		
10	Post It Besar/ Kecil		
11	Hekter / Anak Hekter Kecil		
12	Biaya Penjilidan		
13	Sticker Logo / Laks (Lilin Segel)		
14	Kwitansi		
15	Amplop Relas		
16	Flash Disk/ CD-R		
17	Sign Here		

Catatan :

1. Penggunaan Biaya Proses bersifat Subsidi silang
2. PP mendapatkan kertas HVS F4 sesuai permintaan
3. Hakim mendapatkan kertas HVS A4 sesuai permintaan
4. JSP mendapatkan tinta dan kertas HVS F4 sesuai permintaan
5. Tinta diberikan sesuai permintaan

C. BIAYA PROSES PERDATA KHUSUS PHI – GUGATAN PHI

No	URAIAN	PERHITUNGAN BIAYA	PERUNTUKAAN
1	Kertas HVS F4 75 gram	Rp. 65.000	PTSP/PP/HAKIM/ R.PHI
2	Kertas HVS A4 75 gram		
3	Pulpen Balliner/ Easy Gel/ Pensil		
4	Sampul Map Gugatan/Map Mediasi		
5	Penggandaan Lembar Isi Map Gugatan/Map Mediasi		
6	Tinta Printer (Pixma/Canon /EPSON/ Data Print)		
7	Map Salinan Gugatan		
8	Buku Ekspedisi Besar /Kecil		
9	Binder Klip Besar/Kecil		
10	Post It Besar/ Kecil		
11	Hekter / Anak Hekter Kecil		
12	Biaya Penjilidan		
13	Sticker Logo / Laks (Lilin Segel)		
14	Kwitansi		
15	Amplop Relas		
16	Flash Disk/ CD-R		
17	Sign Here		

Catatan :

1. Penggunaan Biaya Proses bersifat Subsidi silang
2. PP mendapatkan kertas HVS F4 sesuai permintaan
3. Hakim mendapatkan kertas HVS A4 sesuai permintaan
4. JSP mendapatkan tinta dan kertas HVS F4 sesuai permintaan
5. Tinta diberikan sesuai permintaan

D. BIAYA PROSES PERDATA UPAJA PUKUM PENINJAUAN KEMBALI

No	URAIAN	PERHITUNGAN BIAYA	PERUNTUKAAN
1	Kertas HVS F4 75 gram	Rp. 65.000	PTSP/PP/HAKIM/ R.PERDATA
2	Kertas HVS A4 75 gram		
3	Pulpen Balliner/ Easy Gel/ Pensil		
4	Sampul Map Peninjauan Kembali		
5	Tinta Printer (Pixma/Canon /EPSON/ Data Print)		
6	Map Salinan Gugatan		
7	Buku Ekspedisi Besar /Kecil		
8	Binder Klip Besar/Kecil		
9	Post It Besar/ Kecil		
10	Hekter / Anak Hekter Kecil		
11	Biaya Penjilidan		
12	Sticker Logo / Laks (Lilin Segel)		
13	Amplop Relas		
14	Sign Here		

Catatan :

1. Penggunaan Biaya Proses bersifat Subsidi silang
2. Petugas PK mendapatkan Kertas HVS F4 sesuai permintaan

E. BIAYA PROSES PERDATA EKSEKUSI

No	URAIAN	PERHITUNGAN BIAYA	PERUNTUKAAN
1	Kertas HVS F4 75 gram	Rp. 65.000	PTSP/PP/HAKIM/ R.PERDATA
2	Kertas HVS A4 75 gram		
3	Pulpen Balliner/ Easy Gel/ Pensil		
4	Sampul Map Gugatan Eksekusi		
5	Tinta Printer (Pixma/Canon /EPSON/ Data Print)		
6	Buku Ekspedisi Besar /Kecil		
7	Binder Klip Besar/Kecil		
8	Post It Besar/ Kecil		
9	Hekter / Anak Hekter Kecil		
10	Biaya Penjilidan		
11	Sticker Logo / Laks (Lilin Segel)		
12	Kwitansi		
13	Amplop Relas		
14	Sign Here		

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 11 Maret 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU



Arief Boediono